



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 40.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran tentang

Pangandaran tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

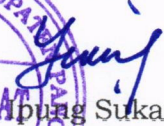
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 2 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,


Ipung Sukardi



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CIGUGUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BUNISARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IDIK NURSIDIK	L	Dsn. Cimahi RT 06/03 Desa Bunisari Kec. Cigugur
2.	UMAN LUKMAN	L	Dsn. Cisalak Timur RT 29/05 Desa Bunisari Kec. Cigugur
3.	RAHMAT HIDAYAT	L	Dsn. Barengkok RT 28/08 Desa Bunisari Kec. Cigugur

B. DESA CAMPAKA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR SOLEH	L	Dsn. Cigugur RT17/06 Desa Campaka Kec.Cigugur
2.	YOSEP DIDIT WAHYUDI	L	Dsn. Ciguha RT 07/03 Desa Campaka Kec.Cigugur
3.	LIA RATNA DWI	P	Dsn. Sindangsari RT 11/04 Desa Campaka Kec. Cigugur

C. DESA CIGUGUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DENIE SHOLIHIN	L	Dsn. Cipaku RT 31/12 Desa Cigugur Kec.Cigugur
2.	DANI HERMAWAN AMSAR	L	Dsn. Karanganyar RT 21/08 Desa Cigugur Kec.Cigugur
3.	HADLAN PERMANA	L	Dsn. Palumbungan RT 02/01 Desa Cigugur Kec.Cigugur

D. DESA CIMINDI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MASTUR	L	Dsn. Mekarjaya RT 05/10 Desa Cimindi Kec.Cigugur

2.	MALDINI HAMDANI	L	Dsn. Cirawa RT04/06 Desa Cimindi Kec.Cigugur
3.	ANI NURLIANI	P	Dsn. Cikoranji RT/RW 003/008 Desa Cimindi Kec. Cigugur

E. DESA HARUMANDALA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BUSTANUL ARIFIN	L	Dsn. Jelat RT 08/03 Desa Harumandala Kec.Cigugur
2.	ABDUL KOSIM	L	Dsn. Jelat RT 08/03 Desa Harumandala Kec.Cigugur
3.	IJAN NURJAMAN	L	Dsn. Cikarees RT 07/02 Desa Harumandala Kec.Cigugur

F. DESA KERTAJAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD FIRDAOS	L	Dsn. Cikuya RT 05/02 Desa Kertajaya Kec.Cigugur
2.	SOLEH HIDAYAT	L	Dsn. Cikuya RT 05/02 Desa Kertajaya Kec.Cigugur
3.	DEBIT TAOFIK AZIZ	L	Dsn. Leuwiliang RT09/03 Desa Kertajaya Kec.Cigugur

G. DESA PAGERBUMI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUBARYAT	L	Dsn. Mekarsari RT 08/04 Desa Pagerbumi Kec.Cigugur
2.	SRI HAJAR GUSTIANI	P	Dsn. Pasirmacan RT 03/02 Desa Pagerbumi Kec.Cigugur
3.	HENDRA TAUFIK	L	Dsn. Pasirmacan RT 03/02 Desa Pagerbumi Kec.Cigugur

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 2 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

